



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SKALA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengelolaan sampah yang terpadu dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan permukiman, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pengelolaan Sampah Skala Rukun Warga sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah dari sumber;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan peran aktif masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat RW dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan sampah pada skala rukun warga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah Skala Rukun Warga.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

17. Tempat Penampungan Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Ayah Asuh adalah Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah kepada Kelurahan tertentu yang ditetapkan melalui Instruksi Wali Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah skala RW.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengelola timbulan Sampah yang bersumber dari rumah tangga;
- b. mendorong penerapan prinsip 3R di tingkat RW;
- c. meningkatkan pengelolaan Sampah berbasis masyarakat; dan
- d. membangun budaya hidup bersih, sehat dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan meliputi:

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- c. tugas RW;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pembatasan penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam*;
 - b. penggunaan kemasan ramah lingkungan; dan
 - c. penggunaan kembali barang yang bisa dimanfaatkan;

- (4) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pengangkutan.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemisahan berdasarkan jenisnya:
- a. organik;
 - b. anorganik; dan
 - c. Residu.
- (6) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
- a. Sampah organik:
 1. setiap rumah tangga harus mengelola Sampah organik secara mandiri baik dengan menggunakan komposter atau alat lainnya yang sejenis dan/atau mengumpulkan ke *drop point*.
 2. penempatan *drop point* dan komposter di lokasi-lokasi tertentu secara proporsional dengan memperhatikan luas wilayah RW dan kepadatan/banyaknya jumlah rumah tangga.
 3. berkoordinasi dengan Dinas dan/atau pihak ketiga untuk pengangkutan Sampah organik yang dikumpulkan di *drop point*.
 - b. Sampah anorganik:
 1. setiap rumah tangga harus memilah sampah anorganik;
 2. menjadi nasabah bank Sampah dan/atau nasabah PDU skala RW; dan
 3. memfasilitasi kegiatan sedekah Sampah; dan
 4. kerja sama dengan pihak ketiga selama dilakukan pengelolaan dan Pemilahan.
 - c. Sampah Residu:
 1. setiap rumah tangga harus berlangganan petugas kebersihan lingkungan RT;
 2. menyediakan bak Sampah Residu secara mandiri dan menyetorkan Sampah Residu kepada petugas kebersihan lingkungan RT.
- (7) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud ada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Sampah organik:
 1. pembuatan *eco enzyme*;
 2. pengomposan dengan komposter aerob, metode takakura, metode tasarik, menggunakan galon tumpuk, menggunakan ember tumpuk, menggunakan *compost bag*, dan menggunakan bioreaktor kompos;
 3. budidaya maggot;
 4. pembuatan biogas;
 5. pembuatan biomassa; dan
 6. kerja sama dengan pihak ketiga.
 - b. Sampah anorganik:
 1. pembentukan bank Sampah atau memanfaatkan bank Sampah yang sudah ada;
 2. pembentukan PDU skala RW;
 3. melaksanakan sedekah Sampah; dan
 4. kerjasama dengan pihak ketiga.

- (8) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui:
- sampah organik dari *drop point* diangkut oleh petugas RW, pihak ketiga, dan/atau dari Dinas menuju tempat pengolahan Sampah organik; dan
 - Sampah anorganik, warga langsung mengantar dan/atau bekerja sama dengan bank Sampah, PDU skala RW, pihak ketiga, TPS3R dan/atau melalui sedekah Sampah.
 - Sampah Residu diangkut oleh Petugas Kebersihan Lingkungan RT dari rumah tangga menuju rumah pilah, TPS3R, TPS, dan/atau surung sintak.
- (9) Alur Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Dinas memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah meliputi:
- penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala RW;
 - pengangkutan Sampah serta penentuan jadwal dan rute pengangkutan Sampah;
 - penyediaan sistem pengumpulan Sampah Residu dan menjamin Sampah Residu di lingkungan RW terangkut; dan
 - menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah organik, anorganik, dan Residu.
- (2) Kelurahan memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah dengan cara:
- mengusulkan penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Sampah dari sumber kepada Dinas berdasarkan usulan RW;
 - mengusulkan lahan TPS3R di wilayahnya untuk dijadikan tempat Pengelolaan Sampah skala RW; dan
 - menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah organik dan anorganik secara mandiri sesuai kemampuan kelurahan.
 - mengusulkan lahan penempatan kegiatan pengelolaan organik dan anorganik.
- (3) RW memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah dengan cara mengusulkan penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Sampah dari sumber kepada lurah.

BAB VI

TUGAS RW

Pasal 7

RW bertugas mengoordinasikan dan bertanggungjawab untuk melibatkan RT dalam peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah skala RW.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai Ayah Asuh melakukan Pembinaan Pengelolaan Sampah skala RW dengan melibatkan Camat dan Lurah.**
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. pelatihan secara berkala;**
 - b. sosialisasi; dan**
 - c. edukasi.**

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sampah skala RW dilakukan pengawasan secara langsung oleh:**
 - a. Dinas dibantu Perangkat Daerah sebagai Ayah Asuh;**
 - b. Camat; dan**
 - c. Lurah.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. pemantauan dan pemeriksaan lapangan; dan**
 - b. evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sampah.**
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.**

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

- Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Sampah skala RW dapat bersumber dari:**
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;**
 - b. swadaya masyarakat;**
 - c. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau**
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.**

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 26 Mei 2026

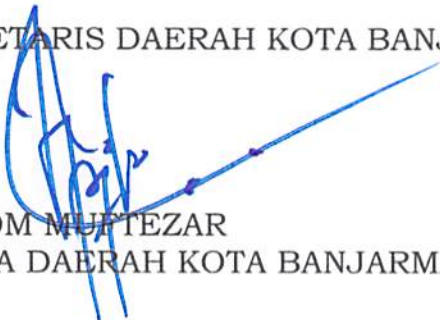
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2026

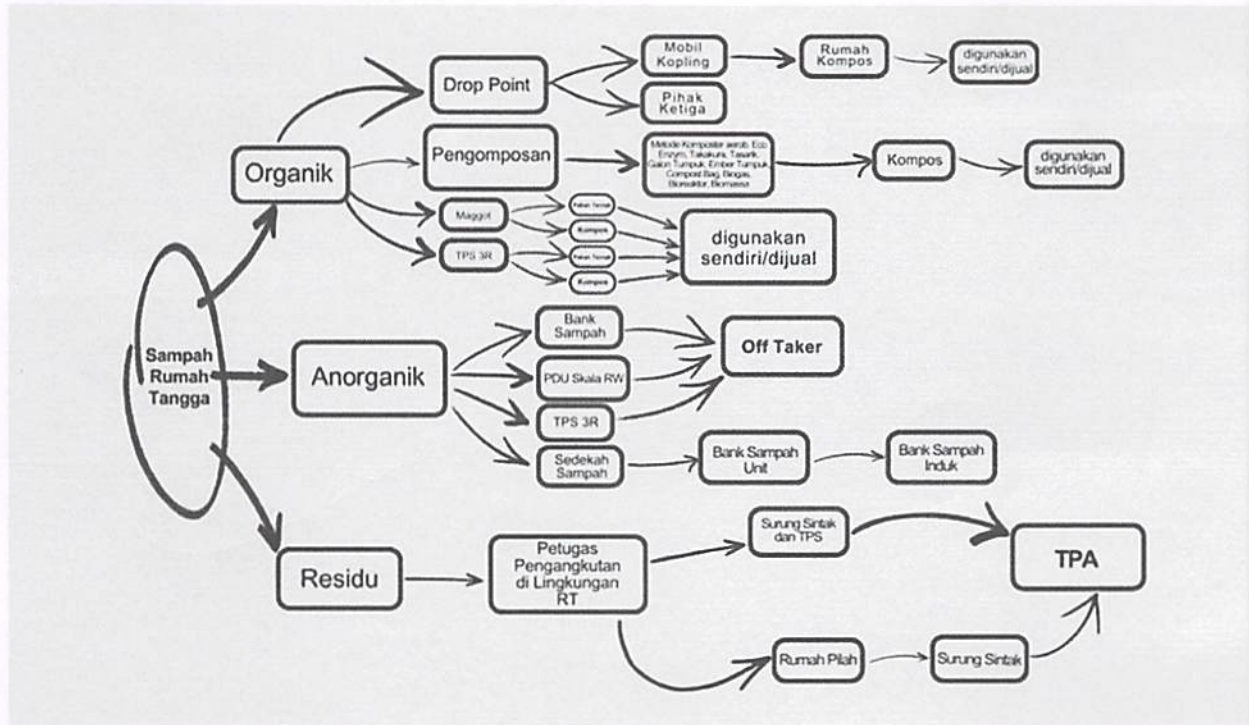
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



ICHROM MUFTEZAR
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SKALA RUKUN
WARGA

ALUR PENGELOLAAN SAMPAH SKALA RUKUN WARGA



WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR